



SALINAN

BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 23 TAHUN 2017
T E N T A N G
TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN
PEMBERHENTIAN WALI NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pasal 29 ayat (6) dan Pasal 65 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Wali Nagari perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Wali Nagari;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187)
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Wali Nagari.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Camat adalah Camat dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Nagari adalah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul Nagari di wilayah Kabupaten Padang Pariaman yang berada dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari yang dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
8. Wali Nagari adalah pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
9. Penjabat Wali Nagari adalah pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak Wali Nagari sampai dengan dilantiknya Wali Nagari terpilih.
10. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disingkat BAMUS Nagari adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Keputusan BAMUS Nagari adalah keputusan yang ditetapkan oleh BAMUS Nagari.
12. Pemilihan Wali Nagari adalah Pelaksanaan kedaulatan rakyat di Nagari dalam rangka memilih Wali Nagari yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
13. Panitia Pemilihan Wali Nagari Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Daerah adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari.
14. Panitia Pemilihan Wali Nagari Tingkat Nagari yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Wali Nagari adalah Panitia yang dibentuk oleh BAMUS Nagari yang bertugas menyelenggarakan proses Pemilihan Wali Nagari.
15. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.

16. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP adalah petugas yang membantu Panitia Pemilihan Wali Nagari dalam pemutakhiran data Pemilih.
17. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara dan penghitungan suara.
18. Pemilih adalah penduduk nagari bersangkutan yang memiliki Nomor Induk Kependudukan yang pada Hari pemungutan suara Pemilihan Wali Nagari sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
19. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki Pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
20. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan yang selanjutnya disingkat DP4 adalah data yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat Pemilihan Wali Nagari diselenggarakan.
21. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar Pemilih yang disusun berdasarkan data DPT Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan Pemilih baru.
22. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar Pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari Pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
23. DPT yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar Pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari sebagai dasar penentuan identitas Pemilih dan jumlah Pemilih dalam Pemilihan Wali Nagari.
24. Bakal Calon Wali Nagari adalah penduduk Nagari yang mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon kepada Panitia Pemilihan selama pelaksanaan penjurangan.
25. Calon Wali Nagari adalah Bakal Calon Wali Nagari yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari sebagai Calon yang berhak dipilih menjadi Wali Nagari.
26. Seleksi Tambahan adalah seleksi yang dilakukan apabila Bakal Calon lebih dari 5 orang

27. Calon Wali Nagari Terpilih yang selanjutnya disebut Calon Terpilih adalah Calon yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Wali Nagari dan telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari sebagai Calon Wali Nagari Terpilih.
28. Saksi adalah seseorang yang mewakili Calon Wali Nagari yang berhak dipilih dalam pemungutan suara, perhitungan suara dan penandatanganan berita acara.

BAB II

PERSIAPAN PEMILIHAN WALI NAGARI

Bagian Kesatu

Penyelenggara Pemilihan Wali Nagari

Pasal 2

Persiapan Pemilihan di Nagari terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan BAMUS Nagari kepada Wali Nagari tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan Panitia Pemilihan Wali Nagari oleh BAMUS Nagari ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan Wali Nagari kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya Pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan Wali Nagari; dan
- e. persetujuan biaya Pemilihan dari Bupati dalam jangka 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari.

Pasal 3

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilaksanakan melalui musyawarah BAMUS Nagari, yang dipilih secara musyawarah mufakat.

- (2) Musyawarah BAMUS Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BAMUS Nagari.
- (3) Hasil musyawarah BAMUS Nagari ditetapkan dengan Keputusan BAMUS Nagari dengan ketentuan harus mendapatkan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BAMUS Nagari yang hadir.
- (4) Keputusan BAMUS Nagari tentang pembentukan Panitia Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari.

Pasal 4

Panitia Pemilihan Wali Nagari bersifat mandiri dan tidak memihak.

Pasal 5

Wali Nagari, pimpinan dan/atau anggota BAMUS Nagari dilarang menjadi Panitia Pemilihan Wali Nagari.

Pasal 6

- (1) Panitia Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas unsur:
 - a. perangkat Nagari;
 - b. pengurus Lembaga Kemasyarakatan; dan/atau
 - c. tokoh masyarakat Nagari.
- (2) Panitia Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
 - c. 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Panitia Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh sekretariat yang berasal unsur perangkat nagari.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 3 (tiga) orang.
- (5) Panitia Pemilihan Wali Nagari yang berasal dari unsur perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berasal dari:
 - a. sekretaris Nagari;
 - b. kepala seksi;

- c. kepala urusan; dan/atau
 - d. wali Korong.
- (6) Panitia Pemilihan Wali Nagari yang berasal dari unsur pengurus lembaga kemasyarakatan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari:
- a. lembaga pemberdayaan masyarakat nagari;
 - b. pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga; dan/atau
 - c. karang taruna.
- (7) Panitia Pemilihan Wali Nagari yang berasal dari unsur tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari:
- a. tokoh agama;
 - b. tokoh adat;
 - c. tokoh organisasi kemasyarakatan; dan/atau
 - d. pendamping lokal Nagari.
- (8) Setiap anggota Panitia Pemilihan Wali Nagari membuat pernyataan kesanggupan untuk:
- a. bersikap netral dan tidak memihak,
 - b. tidak akan menCalonkan diri sebagai Wali Nagari; dan
 - c. bersedia menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari.

Pasal 7

- (1) Panitia Pemilihan Wali Nagari sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu diambil sumpah/janji dan dilantik sesuai dengan agama masing-masing oleh BAMUS Nagari yang dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Panitia Pemilihan Wali Nagari.
- (2) Pengucapan sumpah/janji selaku Panitia Pemilihan Wali Nagari dipandu oleh Pimpinan BAMUS Nagari.
- (3) Dalam pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari, Panitia Pemilihan Wali Nagari bertanggung jawab kepada BAMUS Nagari.
- (4) Dalam hal anggota Panitia Pemilihan Wali Nagari tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dapat diberhentikan dengan Keputusan BAMUS Nagari.
- (5) Panitia Pemilihan Wali Nagari mengucapkan sumpah/ janji, sebagai berikut :

*“Demi Allah, saya bersumpah/berjanji :
bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya selaku anggota
Panitia Pemilihan Wali Nagari dengan sebaik-baiknya, sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja
dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnya
Pemilihan Wali Nagari, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta
mengutamakan kepentingan Pemerintah dan Negara daripada
kepentingan pribadi atau golongan*

Pasal 8

- (1) Masa kerja Panitia Pemilihan Wali Nagari terhitung sejak pembentukan sampai dengan pelantikan Wali Nagari Terpilih.
- (2) Panitia Pemilihan Wali Nagari bertanggungjawab kepada BAMUS Nagari.

Pasal 9

Panitia Pemilihan Wali Nagari mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya Pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan Pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Wali Nagari;
- e. menetapkan Calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemungutan suara;
- j. membentuk KPPS;
- k. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil Pemilihan Wali Nagari;
- l. menetapkan Calon Wali Nagari Terpilih; dan
- m. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari.

Pasal 10

- (1) KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf j berjumlah 5 (lima) orang dengan komposisi 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang anggota.
- (2) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membantu Panitia Pemilihan Wali Nagari dalam menyusun daftar Pemilih;
 - b. mempersiapkan TPS;
 - c. melaksanakan pemungutan suara; dan
 - d. melakukan penghitungan suara di TPS.

Bagian Kedua Penetapan Pemilih

Paragraf 1 Pendaftaran Pemilih

Pasal 11

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai Pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Nagari yang pada hari pemungutan suara Pemilihan Wali Nagari sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai Pemilih;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - d. berdomisili di Nagari sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar Pemilih sementara yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau surat keterangan penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil; dan
 - e. tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 12

- (1) Panitia Pemilihan Wali Nagari melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih.
- (2) Dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih, Panitia Pemilihan Wali Nagari dibantu oleh PPDP.
- (3) PPDP dapat berasal dari perangkat korong, yang diusulkan oleh Wali Korong yang bersangkutan.
- (4) PPDP diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Wali Nagari.
- (5) PPDP berjumlah 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang.
- (6) PPDP melakukan pemutakhiran dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung dari rumah ke rumah dan dapat menindaklanjuti usulan Wali Korong.
- (7) Pemilih yang telah terdaftar sebagai Pemilih diberikan tanda bukti terdaftar.

Paragraf 2

Daftar Pemilih

Pasal 13

- (1) Panitia Pemilihan Wali Nagari menyusun Daftar Pemilih berdasarkan daftar pemilih pemilu atau pemilihan terakhir dengan mempertimbangkan daftar penduduk potensial Pemilih pemilihan yang diserahkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman.
- (2) Penyusunan Daftar Pemilih dilakukan dengan membagi Pemilih untuk tiap TPS paling banyak 400 (empat ratus) orang, dengan memerhatikan:
 - a. tidak menggabungkan Korong;
 - b. memudahkan Pemilih;
 - c. hal-hal berkenaan dengan aspek geografis; dan
 - d. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memerhatikan tenggang waktu pemungutan suara.
- (3) Daftar Pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Nagari selama 7 (tujuh) hari.
- (4) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia Pemilih, yang sampai dengan Hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;

- b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
- c. telah meninggal dunia;
- d. pindah domisili ke Nagari lain; atau
- e. belum terdaftar.

Paragraf 3

Daftar Pemilih Sementara

Pasal 14

- (1) Berdasarkan pemutakhiran daftar Pemilih, Panitia Pemilihan Wali Nagari menyusun dan menetapkan daftar Pemilih sementara, untuk masing-masing TPS.
- (2) Daftar Pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Wali Nagari.
- (3) Penyusunan daftar Pemilih sementara dilaksanakan selama 3 (tiga) hari.

Paragraf 4

Daftar Pemilih Tambahan

Pasal 15

- (1) Panitia membuka pendaftaran bagi Pemilih tambahan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya pengumuman daftar Pemilih sementara.
- (2) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan Wali Nagari melalui Wali Korong.
- (3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftarkan sebagai Pemilih tambahan.
- (4) Daftar Pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan, ditanda tangani oleh ketua Panitia Pemilihan serta dibubuhi cap.

Pasal 16

- (1) Daftar Pemilih Tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.

- (2) Jangka waktu pengumuman daftar Pemilih tambahan, dilaksanakan selama 3 (tiga) Hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar Pemilih tambahan.

Paragraf 5

Daftar Pemilih Tetap

Pasal 17

- (1) Panitia Pemilihan Wali Nagari menetapkan dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai DPT.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak berakhirnya pengumuman daftar Pemilih Tambahan.
- (3) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan Wali Nagari serta dibubuhi cap.

Pasal 18

- (1) DPT diumumkan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari di Kantor Wali Nagari, Wali Korong atau tempat lain yang strategis untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

Pasal 19

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 digunakan sebagai dasar penyusunan kebutuhan surat suara, surat pemberitahuan, dan alat perlengkapan Pemilihan.
- (2) Untuk keperluan pemungutan suara di tempat pemungutan suara, Panitia Pemilihan Wali Nagari menyusun salinan DPT untuk TPS.

Pasal 20

DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari tidak dapat diubah, kecuali ada Pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan Wali Nagari membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan meninggal dunia.

BAB III
PENCALONAN WALI NAGARI

Bagian Kesatu
Persyaratan Calon Wali Nagari

Pasal 21

Calon Wali Nagari wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Wali Nagari;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. sehat jasmani dan rohani, bebas narkoba atau penggunaan zat adiktif lainnya;
- k. berkelakuan baik;
- l. khusus Wali Nagari yang akan mencalonkan kembali harus melampirkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari akhir masa jabatan kepada Bupati dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan secara tertulis akhir masa jabatan kepada BAMUS Nagari;
- m. tidak pernah menjabat sebagai Wali Nagari selama 3 (tiga) kali masa jabatan;

- n. bisa baca Al-Quran;
- o. anak nagari dapat mencalonkan diri menjadi Wali Nagari;
- p. pengurus kerapatan adat Nagari dan Anggota BAMUS Nagari yang mencalonkan diri menjadi Wali Nagari, membuat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari pengurus kerapatan adat Nagari atau BAMUS Nagari jika telah ditetapkan menjadi Calon Wali Nagari; dan
- q. tidak sedang menjabat sebagai Penjabat Wali Nagari di nagari setempat.

Pasal 22

Pencalonan Wali Nagari diajukan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Wali Nagari dengan dilengkapi persyaratan:

- a. surat permohonan pendaftaran Bakal Calon Wali Nagari secara tertulis bermaterai;
- b. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- c. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- d. fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang dan dibuktikan dengan memperlihatkan ijazah asli atau surat tanda tamat belajar asli;
- e. surat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian bagi Bakal Calon Wali Nagari yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan bagi TNI/Polri disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada institusi TNI/Polri;
- f. surat pernyataan di atas materai 6000 (enam ribu) yang menyatakan bahwa Bakal Calon Wali Nagari;
 - 1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; dan
 - 3. bersedia dicalonkan menjadi Wali Nagari.
- g. surat pernyataan tidak menjadi pengurus partai politik;
- h. surat pernyataan kesediaan menjadi Bakal Calon Wali Nagari dan tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai Calon Wali Nagari;
- i. surat keterangan dari pemerintah daerah dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Wali Nagari selama 3 (tiga)

- kali masa jabatan;
- j. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan putusan pengadilan;
 - k. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - l. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah memenuhi hukum tetap;
 - m. surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah;
 - n. surat keterangan jiwa dari Rumah Sakit Umum Daerah;
 - o. surat keterangan bebas narkoba dan zat adiktif lainnya dari Rumah Sakit Umum Daerah;
 - p. surat Keterangan Catatan Kepolisian;
 - q. surat keterangan bisa baca Al-Quran dari KUA;
 - r. dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari akhir masa jabatan kepada Bupati dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan secara tertulis akhir masa jabatan kepada BAMUS Nagari;
 - s. bagi perangkat Wali Nagari melampirkan surat izin cuti dari Camat dan bagi anggota BAMUS Nagari melampirkan surat izin dari bupati/pejabat yang ditunjuk;
 - t. surat rekomendasi dari Kerapatan Adat Nagari yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Kerapatan Adat Nagari setempat; dan
 - u. pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm.

Bagian Kedua

Pengumuman Pendaftaran dan Penelitian Berkas Pendaftaran Bakal Calon Wali Nagari

Paragraf 1

Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Wali Nagari

Pasal 23

- (1) Panitia Pemilihan Wali Nagari mengumumkan pendaftaran Bakal Calon Wali Nagari dalam jangka waktu 9 (Sembilan) hari.

- (2) Pengumuman pendaftaran Bakal Calon Wali Nagari dapat dilakukan melalui:
 - a. papan informasi di kantor Wali Nagari;
 - b. spanduk atau publikasi pada tempat strategis di Nagari;
 - c. penyampaian informasi lisan melalui forum resmi di Nagari; dan
 - d. media dan sarana lain yang bisa diakses oleh masyarakat di Nagari.
- (3) Dalam pengumuman pendaftaran Bakal Calon Wali Nagari, dicantumkan:
 - a. Keputusan Panitia Pemilihan Wali Nagari yang mengatur tentang persyaratan pencalonan dalam penyelenggaraan Pemilihan Wali Nagari;
 - b. waktu penyerahan dokumen persyaratan; dan
 - c. tempat penyerahan.
- (4) Penyerahan berkas pendaftaran Bakal Calon Wali Nagari dilakukan di sekretariat Panitia Pemilihan Wali Nagari.
- (5) Pendaftaran Bakal Calon Wali Nagari dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat.

Pasal 24

- (1) Bakal Calon Wali Nagari mendaftarkan diri secara pribadi kepada Panitia Pemilihan Wali Nagari dengan menyerahkan berkas pendaftaran Bakal Calon Wali Nagari dengan melampirkan:
 - a. kelengkapan persyaratan administrasi; dan
 - b. naskah visi, misi, dan program Bakal Calon Wali Nagari.
- (2) Pada saat mendaftarkan diri, Bakal Calon Wali Nagari wajib menyerahkan surat pencalonan yang ditulis diatas kertas bermaterai 6000 (enam ribu).
- (3) Panitia Pemilihan Wali Nagari memberikan tanda terima sebagai bukti penyerahan berkas pendaftaran Bakal Calon Wali Nagari kepada Bakal Calon Wali Nagari.

Pasal 25

- (1) Dalam hal Bakal Calon Wali Nagari yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan Wali Nagari memperpanjang waktu pendaftaran Bakal Calon Wali Nagari selama 20 (dua puluh) hari.

- (2) Dalam hal Bakal Calon Wali Nagari yang telah memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masa jabatan Wali Nagari berakhir, Bupati mengangkat aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai penjabat Wali Nagari.

Paragraf 2

Penelitian Berkas Pendaftaran Bakal Calon Wali Nagari

Pasal 26

- (1) Panitia Pemilihan Wali Nagari meneliti berkas pendaftaran Bakal Calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi penCalonan.
- (3) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai klarifikasi pada Instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari Instansi yang berwenang.
- (4) Panitia Pemilihan Wali Nagari menuangkan dalam berita acara hasil penelitian berkas pendaftaran Bakal Calon Wali Nagari.
- (5) Panitia Pemilihan Wali Nagari menyampaikan secara tertulis hasil penelitian berkas pendaftaran Bakal Calon Wali Nagari kepada Bakal Calon Wali Nagari paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak penelitian berkas pendaftaran Bakal Calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan selsesai.
- (6) Apabila berkas pendaftaran Bakal Calon wali Nagari dinyatakan tidak lengkap berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada Bakal Calon Wali Nagari yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi berkas pendaftaran Bakal Calon wali Nagari paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak surat hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima.

Pasal 27

- (1) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4), diumumkan kepada masyarakat oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari untuk memperoleh masukan.
- (2) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diproses dan ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Seleksi Tambahan

Pasal 28

- (1) Dalam hal Bakal Calon Wali Nagari yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Wali Nagari melakukan seleksi tambahan meliputi:
 - a. seleksi administratif;
 - b. uji kompetensi; dan
 - c. wawancara;
- (2) Seleksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh Bakal Calon Wali Nagari selain persyaratan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dengan kriteria:
 - a. pengalaman bekerja di bidang pemerintahan dengan melampirkan surat keterangan dari instansi terkait;
 - b. tingkat pendidikan dengan melampirkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi oleh pejabat berwenang; dan
 - c. usia.
- (2) Materi uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. uji kompetensi dasar; dan
 - b. uji kompetensi bidang pemerintahan.
- (3) Materi wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. wawasan kebangsaan;
 - b. penyelenggaraan pemerintahan Nagari;
 - c. pemberdayaan masyarakat Nagari; dan
 - d. perencanaan pembangunan Nagari.

- (4) Panitia Pemilihan Wali Nagari dapat bekerjasama dengan pihak lain dalam melaksanakan teknis seleksi tambahan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi Bakal Calon Wali Nagari.
- (5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari unsur:
 - a. akademisi;
 - b. lembaga pendidikan yang terakreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. instansi vertikal terkait.
- (6) Dalam melaksanakan seleksi tambahan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Panitia Pemilihan Wali Nagari melibatkan unsur Panitia Pemilihan Daerah.

Pasal 29

- (1) Uji kompetensi dan wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan secara serentak dan pada tempat yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Daerah.
- (2) Uji kompetensi dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pengumuman Bakal Calon Wali Nagari yang lulus seleksi administrasi.
- (3) Seleksi wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari.

Pasal 30

- (1) Unsur penilaian seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dengan jumlah bobot nilai kumulatif keseluruhan 100 (seratus).
- (2) Bobot nilai masing-masing unsur penilaian seleksi tambahan sebagai berikut:
 - a. seleksi administratif dengan bobot nilai 35%;
 - b. uji kompetensi dengan bobot nilai 45%; dan
 - c. wawancara dengan bobot nilai 20%.
- (3) Skor dari bobot nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Penetapan dan Pengumuman Calon Wali Nagari

Pasal 31

- (1) Dalam hal Bakal Calon Wali Nagari yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Wali Nagari menetapkan Bakal Calon Wali Nagari menjadi Calon Wali Nagari paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak pengumuman hasil seleksi administrasi.
- (2) Dalam hal Panitia Pemilihan Wali Nagari memperoleh peringkat 5 (lima) teratas dari Bakal Calon Wali Nagari yang melaksanakan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Panitia Pemilihan Wali Nagari menetapkan Bakal Calon menjadi Calon Wali Nagari.
- (3) Calon Wali Nagari yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam berita acara penetapan Calon Wali Nagari.
- (4) Calon Wali Nagari yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diumumkan kepada masyarakat paling lambat 1 (hari) terhitung sejak dituangkan dalam berita acara penetapan Calon Wali Nagari.

Pasal 32

- (1) Penetapan Calon Wali Nagari dilanjutkan penentuan nomor urut dan foto masing-masing Calon Wali Nagari melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari.
- (2) Undian nomor urut Calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para Calon Wali Nagari.
- (3) Nomor urut dan nama Calon Wali Nagari yang telah ditetapkan disusun dalam daftar Calon Wali Nagari dan dituangkan dalam berita acara penetapan Calon Wali Nagari.
- (4) Panitia Pemilihan Wali Nagari mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama Calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

BAB IV
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 33

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari, Pemerintah Daerah menyediakan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya.
- (2) Penyediaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan prinsip:
 - a. kepatutan;
 - b. kewajaran;
 - c. rasionalitas; dan
 - d. standar harga yang berlaku di Daerah.

Pasal 34

Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) paling sedikit terdiri dari:

- a. surat suara;
- b. kotak Suara;
- c. bilik pemungutan suara;
- d. tinta;
- e. segel; dan
- f. alat untuk memberi tanda pilihan.

Pasal 35

Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) terdiri dari:

- a. sampul kertas;
- b. tanda pengenal;
- c. karet pengikat surat suara;
- d. lem/perekat;
- e. kantong plastik;
- f. ballpoint;
- g. gembok;
- h. alat tulis kantor lainnya;
- i. salinan daftar Calon Wali Nagari; dan
- j. salinan DPT.

Pasal 36

- (1) Penyediaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 dilakukan melalui pengadaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum mampu menyediakan perlengkapan pemungutan suara berupa kotak suara dan bilik suara melalui pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.
- (3) Kerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Parriaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk peminjaman kotak suara.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam suatu naskah perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a disediakan sebanyak jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT.
- (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b disediakan sebanyak 1 (satu) buah di setiap TPS.
- (3) Bilik suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c disediakan paling sedikit 2 (dua) buah di setiap TPS.
- (4) Tinta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d disediakan sebanyak 1 (satu) botol di setiap TPS.
- (5) Segel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e digunakan untuk menyegel:
 - a. masing-masing sampul yang memuat:
 1. surat suara sah;
 2. surat suara yang rusak dan/atau keliru dicoblos;
 3. surat suara yang tidak sah;
 4. surat suara yang tidak digunakan; dan
 5. tempat kunci gembok kotak suara yang dapat memuat tulisan nomor TPS.
 - b. lubang kotak suara; dan
 - c. gembok kotak suara.

- (6) Alat untuk memberi tanda pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf f disediakan sebanyak 1 (satu) set pada setiap bilik pemungutan suara yang terdiri dari:
- a. paku;
 - b. bantalan/alas coblos;
 - c. tali pengikat alat coblos; dan
 - d. meja.
- (7) Bentuk dan ukuran surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 38

Sampul kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a terdiri dari:

- a. sampul kertas dalam keadaan disegel yang memuat surat suara; dan
- b. sampul kertas kosong yang akan digunakan setelah pemungutan dan penghitungan suara, masing-masing untuk memuat:
 1. surat suara sah;
 2. surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak dan/atau keliru dicoblos;
 3. surat suara yang tidak sah;
 4. surat suara yang tidak digunakan; dan
 5. kunci gembok yang digunakan untuk mengunci kotak suara.

Pasal 39

Tanda pengenal dimaksud dalam Pasal 35 huruf b disediakan untuk:

- a. Panitia Pemilihan Daerah;
- b. Panitia Pemilihan Wali Nagari;
- c. KPPS; dan
- d. Saksi sebanyak diperlukan.

Pasal 40

- (1) Dukungan perlengkapan lainnya berupa salinan daftar Calon Wali Nagari, visi, misi dan biodata Calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf h sebanyak 1 (satu) set, untuk dipasang di dekat pintu masuk TPS.
- (2) Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf l berupa salinan DPT pada setiap TPS, masing-masing untuk:

- a. ditempel pada papan pengumuman, sebanyak 1 (satu) rangkap;
- b. bahan KPPS untuk memeriksa nama Pemilih yang memberikan suara, sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
- c. disampaikan kepada Saksi yang hadir, sebanyak yang diperlukan.

Pasal 41

- (1) Perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya didistribusikan secara cepat, tepat, dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, transparansi, dan akuntabel.
- (2) Panitia Pemilihan Wali Nagari dan/atau KPPS memeriksa perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya paling lambat 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan.

BAB V

PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Bagian Kesatu

Persiapan Pemungutan Suara

Pasal 42

- (1) Panitia Pemilihan Wali Nagari menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada DPT paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara.
- (2) Surat pemberitahuan pemungutan suara sebagaimana dimaksud ayat (1) mencantumkan waktu dan tempat pelaksanaan pemungutan suara dan diberi nomor urut sesuai yang tercantum dalam DPT.
- (3) Pemilih yang sudah terdaftar sebagai DPT, tetapi belum menerima surat pemberitahuan dapat meminta kepada Panitia Pemilihan Wali Nagari paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara.
- (4) Bentuk dan format surat pemberitahuan pemungutan suara kepada DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 43

- (1) Panitia Pemilihan Wali Nagari mempersiapkan TPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara.

- (2) Selain Panitia Pemilihan Nagari, KPPS bertanggungjawab mempersiapkan TPS apabila terdapat TPS yang berjumlah lebih dari 1 (satu) di setiap Nagari.
- (3) Panitia Pemilihan Wali Nagari menetapkan lokasi TPS di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, serta menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Bagian Kedua Pemungutan Suara

Paragraf 1 Kegiatan Sebelum Rapat Pemungutan Suara

Pasal 44

Sebelum rapat pemungutan suara, ketua KPPS bersama Panitia Pemilihan Wali Nagari, dan Saksi yang hadir melaksanakan kegiatan:

- a. memeriksa TPS dan perlengkapannya;
- b. memasang salinan DPT dan daftar Calon Wali Nagari di tempat yang sudah ditentukan;
- c. menempatkan kotak suara yang berisi surat suara beserta kelengkapan administrasinya di depan meja ketua Panitia Pemilihan Wali Nagari;
- d. mempersilakan dan mengatur Pemilih untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan;
- e. menerima surat mandat dari Saksi; dan
- f. memberikan salinan DPT kepada Saksi.

Paragraf 2 Pelaksanaan Rapat Pemungutan Suara

Pasal 45

- (1) Ketua KPPS melaksanakan rapat pemungutan suara pada hari pemungutan suara.
- (2) Rapat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada pukul 07.30 waktu setempat.
- (3) Saksi yang hadir pada rapat pemungutan suara wajib membawa surat tugas/mandat tertulis dari Calon Wali Nagari.

- (4) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah 1 (satu) orang untuk setiap Calon Wali Nagari.
- (5) Apabila pada pukul 07.30 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Saksi dan Pemilih belum hadir, rapat pemungutan suara ditunda sampai dengan kehadiran Saksi atau Pemilih paling lama 30 (tiga puluh) menit.
- (6) Apabila sampai dengan waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Saksi dan Pemilih belum hadir, rapat pemungutan suara dibuka dan dilanjutkan dengan pemungutan suara.
- (7) Saksi yang hadir berhak menerima:
 - a. salinan DPT; dan
 - b. salinan berita acara dan salinan sertifikat serta lampiran hasil penghitungan Suara.
- (8) Saksi yang hadir pada rapat pemungutan suara dilarang mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto Calon Wali Nagari.
- (9) Ketua KPPS berhak menolak Saksi yang tidak membawa surat tugas/mandat tertulis dari Calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) pada hari pelaksanaan pemngutan dan penghitungan suara.

Pasal 46

Agenda rapat pemungutan suara terdiri atas:

- a. pembukaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara; dan
- b. penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

Pasal 47

- (1) Dalam melaksanakan agenda rapat pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, ketua KPPS:
 - a. membuka perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara, meliputi:
 1. membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kotak suara di atas meja secara tertib dan teratur, mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan, dan memeriksa sampul yang berisi Surat Suara masih dalam keadaan disegel;

2. memperlihatkan kepada Pemilih dan Saksi yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, menutup kembali, mengunci kotak suara dan meletakkannya di tempat yang telah ditentukan;
 3. memperlihatkan kepada Pemilih dan Saksi yang hadir bahwa sampul yang berisi surat suara dan formulir masih dalam keadaan disegel; dan
 4. menghitung dan memeriksa kondisi seluruh surat suara dan menandatangani surat suara yang akan digunakan.
- b. memberikan penjelasan kepada Pemilih dan Saksi mengenai:
1. jumlah surat suara yang diterima;
 2. tata cara pemberian suara;
 3. tata cara penyampaian keberatan oleh Saksi dan/atau Calon Wali Nagari;
- c. memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2 secara berulang-ulang selama pelaksanaan Pemungutan Suara.
- (2) Ketua KPPS memastikan anggota KPPS berada pada tempat sesuai dengan tugasnya.

Pasal 48

- (1) Penjelasan ketua KPPS kepada Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c angka 2, meliputi:
- a. format/isi surat suara yang memuat nomor urut, pas foto, dan nama Calon Wali Nagari;
 - b. Pemilih memberikan suara di bilik suara;
 - c. tata cara pemberian tanda pada surat suara;
 - d. dalam hal surat suara diterima oleh Pemilih dalam keadaan rusak atau Pemilih keliru dalam memberikan suara, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada ketua Panitia Pemilihan Wali Nagari atau ketua KPPS, dan hanya mendapat 1 (satu) kali penggantian;
 - e. pemberian tinta pada salah satu jari tangan Pemilih hingga mengenai seluruh bagian kuku setelah Pemilih memberikan suara;
 - f. Pemilih yang memberikan suara adalah Pemilih yang namanya tercantum dalam salinan DPT;
 - g. kesempatan untuk memberikan suara kepada Pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih; dan
 - h. larangan menggunakan telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya di bilik suara.

- (2) Tata cara pemberian suara pada surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai berikut:
- a. memastikan surat suara yang diterima telah ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan Wali Nagari;
 - b. pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos;
 - c. menggunakan alat coblos yang telah disediakan berupa paku; dan
 - d. pemberian suara pada surat suara dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada kolom yang berisi nomor urut, pas foto, dan nama Calon Wali Nagari.

Paragraf 3

Pemberian Suara

Pasal 49

- (1) Setelah memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, ketua KPPS:
- a. menandatangani surat suara pada tempat yang telah ditentukan untuk kemudian diberikan kepada Pemilih yang akan dipanggil;
 - b. memanggil Pemilih untuk memberikan suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih;
 - c. memberikan surat suara kepada Pemilih dalam keadaan terbuka;
 - d. mengingatkan dan melarang Pemilih membawa telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya ke bilik suara.
- (2) Ketua KPPS dapat mendahulukan Pemilih penyandang disabilitas, ibu hamil, atau orang tua untuk memberikan suara atas persetujuan Pemilih yang seharusnya mendapat giliran sesuai dengan nomor urut kehadiran Pemilih tersebut.

Pasal 50

- (1) Setelah menerima surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c, Pemilih wajib memeriksa dan meneliti surat suara dalam keadaan baik atau tidak rusak.
- (2) Apabila Pemilih menerima surat suara dalam keadaan rusak atau keliru dicoblos, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada ketua KPPS.
- (3) Ketua KPPS wajib memberikan surat suara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya 1 (satu) kali dan mencatat surat suara yang rusak atau keliru dicoblos tersebut dalam berita acara.

Pasal 51

Pemilih yang telah menerima surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c, melakukan kegiatan:

- a. menuju bilik suara;
- b. membuka surat suar lebar-lebar dan meletakkan di atas meja yang disediakan sebelum dicoblos;
- c. mencoblos surat suara dengan paku di atas alas coblos yang telah disediakan;
- d. melipat kembali surat suara seperti semula, sehingga tanda tangan ketua Panitia Pemilihan Wali Nagari tetap terlihat dan tanda coblos tidak dapat dilihat;
- e. memasukkan surat suara ke dalam kotak suara;
- f. mencelupkan salah satu jari tangan ke dalam botol tinta yang telah disediakan hingga mengenai seluruh bagian kuku sebelum ke luar TPS.

Pasal 52

Pemilih dilarang mendokumentasikan hak pilihnya di bilik suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.

Pasal 53

- (1) Pemilih penyandang disabilitas dapat dibantu oleh pendamping.
- (2) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari anggota anggota KPPS atas permintaan Pemilih yang bersangkutan.

Pasal 54

- (1) Pemberian bantuan terhadap Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. bagi Pemilih yang tidak dapat berjalan, anggota KPPS sebagai pendamping membantu Pemilih menuju bilik suara, dan pencoblosan Surat Suara dilakukan oleh Pemilih sendiri; dan
 - b. bagi Pemilih yang tidak mempunyai dua belah tangan dan tunanetra, anggota KPPS sebagai pendamping membantu mencoblos Surat Suara sesuai kehendak Pemilih.
- (2) Pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan

Pasal 55

- (1) Pada pukul 13.00 waktu setempat, ketua KPPS mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanya Pemilih yang telah hadir di TPS yang sedang menunggu giliran untuk memberikan suara.
- (2) Setelah seluruh Pemilih selesai memberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa Pemungutan Suara telah selesai dan akan segera dilanjutkan dengan rapat penghitungan suara di TPS.

Bagian Ketiga Penghitungan Suara

Pasal 56

- (1) Ketua KPPS mengumumkan bahwa rapat penghitungan suara dimulai.
- (2) Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS melakukan penghitungan suara dengan cara:
 - a. membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir;
 - b. mengeluarkan surat suara dari kotak suara dan diletakkan di meja ketua KPPS;
 - c. menghitung jumlah surat suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir dan mencatat jumlahnya;
 - d. mencocokkan jumlah surat suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah total Pemilih dari DPT yang menggunakan hak pilih; dan
 - e. mencatat hasil penghitungan jumlah surat suara yang diumumkan sebagaimana dimaksud pada huruf d.
- (3) Anggota KPPS membuka surat suara dan memberikan kepada Ketua KPPS.
- (4) Ketua KPPS bertugas:
 - a. memeriksa tanda coblos pada surat suara dan menunjukkan kepada Saksi, anggota KPPS, dan/atau Pemilih/masyarakat yang hadir dengan ketentuan 1 (satu) Surat Suara dihitung 1 (satu) suara dan dinyatakan sah atau tidak sah; dan
 - b. mengumumkan hasil pencoblosan pada surat suara dan perolehan suara Calon Wali Nagari dengan suara yang terdengar jelas.

- (5) Penghitungan suara dilakukan secara terbuka di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya cukup, dicatat dengan tulisan yang jelas dan terbaca pada formulir yang ditempelkan pada papan yang telah disediakan.
- (6) Bentuk dan format formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Saksi, Calon Wali Nagari, pemantau Pemilihan, dan/atau Pemilih yang hadir pada rapat Penghitungan suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir berhologram sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa foto dan/atau video.

Pasal 57

- (1) Anggota KPPS mencatat hasil penghitungan suara ke dalam formulir berhologram yang ditempel pada papan dengan cara:
 - a. memberikan tanda berupa 1 (satu) garis tegak setiap hitungan suara sah dan setiap hitungan kelima diberi garis datar memotong 4 (empat) garis tegak tersebut (IIII);
 - b. memberikan tanda berupa 1 (satu) garis tegak setiap hitungan suara tidak sah pada kolom jumlah suara tidak sah, dan setiap hitungan kelima diberi garis datar memotong 4 (empat) garis tegak tersebut (IIII);
 - c. menghitung perolehan suara sah masing-masing Pasangan Calon;
 - d. menjumlahkan seluruh suara sah;
 - e. menjumlahkan seluruh suara tidak sah; dan
 - f. menjumlahkan suara sah dan tidak sah.
- (2) Dalam hal terjadi kesalahan penulisan pada formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua KPPS melakukan pembetulan.
- (3) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 (dua) garis horizontal.
- (4) Pada angka atau kata yang dicoret sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituliskan angka atau kata hasil pembetulan.
- (5) Ketua KPPS membubuhkan paraf pada angka atau kata pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 58

- (1) Surat suara dinyatakan sah apabila:
 - a. menggunakan surat suara yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari;
 - b. terdapat tanda tangan asli Ketua KPPS;
 - c. tidak terdapat tambahan tulisan dan/atau huruf atau tanda selain tanda coblos, yang dapat menunjukkan identitas Pemilih;
 - d. tidak rusak dan/atau berubah bentuk; dan
 - e. dicoblos menggunakan alat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari.
- (2) Surat suara dinyatakan sah dalam pencoblosan ditandai dengan:
 - a. tanda coblos hanya pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu Calon Wali Nagari;
 - b. tanda coblos terdapat dalam satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama Calon Wali Nagari yang telah ditentukan;
 - c. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama Calon Wali Nagari; atau
 - d. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Calon Wali Nagari.

Pasal 59

Surat suara dianggap tidak sah dalam pencoblosan, apabila:

- a. tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan;
- b. tidak ditandatangani atau tidak diparaf oleh Ketua KPPS;
- c. terdapat tanda-tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan;
- d. ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas Pemilih;
- e. memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) Calon Wali Nagari; atau
- f. mencoblos tidak dengan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari.

Pasal 60

- (1) Penghitungan suara dilakukan di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri oleh Saksi Calon Wali Nagari, BAMUS Nagari, dan/atau masyarakat Nagari.
- (2) Alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diberitahukan pada saat perhitungan suara.

- (3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara, antara KPPS dengan Saksi, maka KPPS berkewajiban untuk menentukan dan bersifat mengikat.
- (4) KPPS membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS, paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan dapat ditandatangani oleh Saksi Calon Wali Nagari.
- (5) KPPS memberikan salinan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara kepada masing-masing Saksi Calon Wali Nagari yang hadir sebanyak 1 (satu) rangkap dan menempelkan 1 (satu) rangkap sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (6) Berita acara hasil penghitungan suara beserta kelengkapannya, dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (7) KPPS menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan Wali Nagari pada hari yang sama dengan pelaksanaan penghitungan suara di TPS.

Pasal 61

- (1) Penghitungan suara Pemilihan Wali Nagari dapat ditunda atau dipindah pelaksanaannya ke tempat lain apabila terjadi kerusakan, gangguan keamanan, atau bencana alam yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan.
- (2) Penundaan penghitungan suara dilaksanakan untuk waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Penundaan ditetapkan dengan keputusan Panitia Pemilihan Wali Nagari setelah sebelumnya berkonsultasi dengan Panitia Pemilihan Daerah.
- (4) Pelaksanaan penghitungan suara wajib dihadiri oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari, Calon Wali Nagari, dan Saksi dari masing-masing Calon Wali Nagari.

Pasal 62

- (1) Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan sebagai berikut:

- a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang penerangan cahaya;
 - c. Saksi, BAMUS Nagari, dan masyarakat nagari tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
 - d. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
 - e. terjadi ketidak konsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.
- (2) Penghitungan ulang surat suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari apabila terjadi perbedaan data jumlah suara yang sah dari TPS.

Bagian Keempat

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pasal 63

- (1) Panitia Pemilihan Wali Nagari melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari masing-masing TPS dalam rapat pleno di Kantor Wali Nagari yang disaksikan oleh Calon Wali Nagari atau Saksi Calon Wali Nagari yang telah diberi mandat, BAMUS Nagari dan/atau masyarakat.
- (2) Saksi Calon Wali Nagari harus membawa surat mandat dari Calon Wali Nagari yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Panitia Pemilihan Wali Nagari.
- (3) Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara berurutan dimulai dari TPS pertama sampai dengan TPS terakhir dalam wilayah kerja Panitia Pemilihan Wali Nagari.
- (4) Rekapitulasi hasil penghitungan suara dapat dilaksanakan secara bersamaan, paling banyak 3 (tiga) kelompok dengan mempertimbangkan jumlah TPS dan waktu yang tersedia.
- (5) Saksi Calon Wali Nagari yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari, apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh Saksi Calon Waki Nagari dapat diterima, Panitia Pemilihan Wali Nagari seketika itu juga mengadakan pembetulan dan apabila ditolak harus diberikan penjelasan yang didasari ketentuan yang berlaku.

Pasal 64

- (1) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua TPS dalam wilayah kerja Nagari yang bersangkutan, Panitia Pemilihan Wali Nagari membuat berita acara hasil penghitungan suara.
- (2) Berita acara hasil penghitungan suara paling kurang memuat:
 - a. nama Kecamatan;
 - b. nama Nagari;
 - c. jumlah Pemilih;
 - d. nama Calon Wali Nagari;
 - e. tanggal pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari;
 - f. waktu mulai dan berakhirnya penghitungan suara;
 - g. hasil penghitungan suara;
 - h. tanda tangan ketua Kpps dan para Saksi; dan
 - i. dalam hal para Saksi tidak menandatangani berita acara hasil penghitungan suara, maka tidak mengurangi keabsahan berita acara.
- (3) Panitia Pemilihan Wali Nagari memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara kepada masing-masing Saksi Calon Wali Nagari yang hadir sebanyak 1 (satu) rangkap dengan menggunakan tanda terima.
- (4) Panitia Pemilihan Wali Nagari menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Wali Nagari sebagai dasar penetapan Calon Wali Nagari Terpilih.
- (5) Panitia Pemilihan Wali Nagari mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 3 (tiga) hari.
- (6) Panitia Pemilihan Wali Nagari menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BAMUS Nagari setelah selesainya rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Bagian Kelima

Penetapan Calon Wali Nagari Terpilih

Pasal 65

- (1) Panitia Pemilihan Wali Nagari menyampaikan laporan hasil Pemilihan Wali Nagari kepada BAMUS Nagari setelah penetapan Calon Wali Nagari terpilih.

- (2) BAMUS Nagari menetapkan Calon Wali Nagari terpilih dengan Keputusan BAMUS Nagari berdasarkan laporan hasil Pemilihan dan Berita Acara Hasil Penghitungan suara dari Panitia Pemilihan Wali Nagari.
- (3) Calon Wali Nagari yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Wali Nagari terpilih.
- (4) BAMUS Nagari paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Wali Nagari, menyampaikan nama Calon Wali Nagari terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Wali Nagari untuk mendapat pengesahan pengangkatan.
- (5) Apabila BAMUS Nagari tidak segera mengusulkan Calon Wali Nagari terpilih, maka Camat segera mengusulkan kepada Bupati berdasarkan laporan hasil Pemilihan Wali Nagari dari Panitia Pemilihan Wali Nagari dan dilengkapi berkas Pemilihan untuk mendapat pengesahan pengangkatan.

BAB VI

PENGANGKATAN WALI NAGARI

Pasal 66

- (1) Calon Wali Nagari Terpilih disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 hari terhitung sejak laporan hasil Pemilihan Wali Nagari diterima dari Bamus Nagari.

Pasal 67

- (1) Pelantikan Calon Wali Nagari Terpilih dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkan Keputusan Bupati mengenai pengesahan pengangkatan Calon Wali Nagari Terpilih.
- (2) Pelantikan Calon Wali Nagari Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Wakil Bupati;
 - b. Staf Ahli Bupati,;
 - c. Asisten yang membidangi Pemerintahan; atau
 - d. Camat.

- (4) Susunan acara pelantikan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. pembacaan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Wali Nagari;
 - b. pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - c. penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji;
 - d. kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - e. penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - f. pembacaan amanat Bupati; dan
 - g. pembacaan doa.
- (5) Pada saat upacara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Wali Nagari, Wali Nagari yang akan dilantik mengenakan Pakaian Dinas Upacara Besar.
- (6) Sumpah/janji Wali Nagari, sebagai berikut:

“Demi Allah/Demi Tuhan, saya bersumpah/berjanji :

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Wali Nagari dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya;

bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Nagari, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

bahwa saya akan menegakkan dan mengamalkan ajaran Agama Islam dan Adat Minangkabau sebagai perwujudan filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.”

Pasal 68

- (1) Setelah pengucapan sumpah/janji dan pelantikan dilanjutkan dengan serah terima jabatan antara Wali Nagari yang lama/Pejabat Wali Nagari dengan Wali Nagari Terpilih.
- (2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.

- (3) Penandatanganan berita acara serah terima jabatan dilaksanakan pada acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Wali Nagari Terpilih setelah penyematan tanda jabatan bersamaan dengan menyerahkan memori serah terima jabatan.
- (4) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
- a. pendahuluan;
 - b. monografi Nagari;
 - c. pelaksanaan program kerja tahun lalu;
 - d. rencana program yang akan datang;
 - e. kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir;
 - f. hambatan yang dihadapi; dan
 - g. daftar inventarisasi dan kekayaan Nagari.

BAB VII

PEMILIHAN WALI NAGARI ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH NAGARI

Pasal 69

Musyawarah Nagari yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari antarwaktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Wali Nagari diberhentikan.

Pasal 70

Sebelum penyelenggaraan musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dilakukan kegiatan yang meliputi:

- a. pembentukan Panitia Pemilihan Wali Nagari antarwaktu oleh BAMUS Nagari paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Wali Nagari diberhentikan;
- b. pengajuan biaya Pemilihan dengan beban APBNagari oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari kepada penjabat Wali Nagari paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Panitia Pemilihan Wali Nagari terbentuk;
- c. pemberian persetujuan biaya Pemilihan oleh penjabat Wali Nagari paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari;

- d. pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Wali Nagari oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
- e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
- f. penetapan Calon Wali Nagari antarwaktu oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari paling sedikit 2 (dua) orang Calon dan paling banyak 3 (tiga) orang Calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Nagari untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Nagari.

Pasal 71

BAMUS Nagari menyelenggarakan musyawarah Nagari yang meliputi kegiatan:

- a. penyelenggaraan musyawarah Nagari dipimpin oleh Ketua BAMUS Nagari yang teknis pelaksanaan Pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Nagari;
- b. pengesahan Calon Wali Nagari yang berhak dipilih oleh musyawarah Nagari melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
- c. pelaksanaan Pemilihan Calon Wali Nagari oleh Panitia Pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Nagari;
- d. pelaporan hasil Pemilihan Calon Wali Nagari oleh Panitia Pemilihan kepada musyawarah Nagari;
- e. pengesahan Calon terpilih oleh musyawarah Nagari;
- f. pelaporan hasil Pemilihan Wali Nagari melalui musyawarah Nagari kepada BAMUS Nagari dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Nagari mengesahkan Calon Wali Nagari terpilih;
- g. pelaporan Calon Wali Nagari terpilih hasil musyawarah Nagari oleh ketua BAMUS Nagari kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan;
- h. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Wali Nagari terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BAMUS Nagari; dan
- i. pelantikan Wali Nagari oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan Calon Wali Nagari Terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

Wali Nagari yang dipilih melalui musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 melaksanakan tugas Wali Nagari sampai habis sisa masa jabatan Wali Nagari yang diberhentikan.

BAB VIII

PEMBERHENTIAN WALI NAGARI

Pasal 73

- (1) Wali Nagari berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Wali Nagari diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wali Nagari;
 - d. melanggar larangan sebagai Wali Nagari;
 - e. adanya perubahan status Nagari menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Nagari atau lebih menjadi 1 (satu) Nagari, atau penghapusan Nagari;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Wali Nagari; atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Wali Nagari berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAMUS Nagari melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Laporan pimpinan BAMUS Nagari kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi situasi yang terjadi terhadap Wali Nagari yang bersangkutan.
- (5) Atas laporan pimpinan BAMUS Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya.

Pasal 74

Wali Nagari dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena:

- a. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Wali Nagari;
- b. melanggar larangan sebagai Wali Nagari;
- c. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara

paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
dan

- d. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 75

Dalam hal Wali Nagari diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c dan huruf d, Sekretaris Wali Nagari melaksanakan tugas dan kewajiban Wali Nagari sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 76

- (1) Pengesahan pemberhentian Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Nagari yang bersangkutan dan para pejabat terkait pada tingkat Daerah.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 77

Biaya penyelenggaraan Pemilihan Wali Nagari bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

Pasal 78

- (1) Biaya penyelenggaraan Pemilihan Wali Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a diatur secara proporsional sesuai jumlah DPT.
- (2) Biaya penyelenggaraan Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. pengadaan surat suara;
 - b. biaya pendistribusian pengambilan dan pengembalian kotak suara dan bilik suara;
 - c. kelengkapan peralatan lainnya;
 - d. honorarium Panitia Pemilihan Daerah;

- e. honorarium Panitia Pemilihan Wali Nagari;
 - f. honorarium pihak lain dalam seleksi tambahan Bakal Calon Wali Nagari; dan
 - g. honorarium pihak pengaman.
- (3) Standar biaya honorarium Panitia Pemilihan Daerah dan honorarium Panitia Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 79

- (1) Nagari mengalokasikan biaya Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 77 huruf b dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.
- (2) Biaya Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara meliputi:
- a. honorarium KPPS;
 - b. honorarium Linmas;
 - c. honorarium petugas kebersihan
 - d. tenda;
 - e. kursi;
 - f. meja;
 - g. *sound system*; dan
 - h. konsumsi.
- (3) Standar biaya honorarium KPPS, honorarium Linmas dan honor petugas kebersihan Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 80

- (1) Perencanaan Biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diajukan oleh Panitia Pemilihan Daerah kepada Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan Daerah.
- (2) Perencanaan Biaya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari diajukan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari kepada Wali Nagari atau Penjabat Wali Nagari paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah

terbentuknya Panitia Pemilihan Wali Nagari.

- (3) Satuan harga yang digunakan dalam perencanaan biaya Pemilihan Wali Nagari berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Pasal 22 Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan 43 (empat puluh tiga) Pemerintah Nagari di Padang Pariaman (Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 35 Tahun 2013); dan
- b. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pelantikan Wali Nagari (Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 83 Tahun 2016), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 82

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 29 Agustus 2017
BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALI MUKHNI

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 29 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

dto

JONPRIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 23 TAHUN
2017